

**KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB
AHLI WARIS TERHADAP UTANG
KREDIT PEMILIKAN RUMAH DEBITUR
YANG MENINGGAL DUNIA¹**

**Oleh: Rianisa Putri Widodo Tulung²
Wulanmas A.P.G. Frederik³
Maya Sinthia Karundeng⁴**

A B S T R A K

Penelitian ini membahas tanggung jawab ahli waris terhadap utang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditinggalkan oleh debitur yang meninggal dunia dari perspektif hukum. Fokus kajian mencakup ketentuan hukum perdata, hukum perbankan, serta peraturan terkait asuransi jiwa kredit dalam perjanjian KPR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum waris Indonesia, ahli waris hanya bertanggung jawab atas utang pewaris sebatas harta peninggalan yang diwarisi. Namun, dalam praktik perbankan, keberadaan asuransi jiwa kredit sering kali menjadi faktor penentu dalam pelunasan utang KPR, sehingga membebaskan ahli waris dari kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, penting bagi calon debitur dan ahli waris untuk memahami ketentuan perjanjian kredit dan perlindungan asuransi guna menghindari potensi sengketa.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kreditur dan Debitur, dan Perjanjian Utang Piutang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan masyarakat indonesia menuju masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan keserasian dan keselarasan,

kelangsungan dengan dilaksanakannya pembangunan secara adil serta adanya faktor pertumbuhan ekonomi secara nasional yang stabil. Lambat laun masyarakat Indonesia berkembang dengan bertambah pula kebutuhan pada masyarakat yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan dasar : kebutuhan pokok dan pelayanan negara. Ada pula kebutuhan pokok yang terdiri dari : pakaian, makanan, hunian, pendidikan, dan kesehatan.

Uang yang memiliki fungsi sebagai alat tukar merupakan unsur penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk perorangan maupun badan usaha di kehidupan perekonomian. Manusia melakukan kegiatan ekonomi yang memiliki pengertian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu untuk mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi keperluan hidupnya dengan menukar barang atau jasa dengan uang. Aliran uang selalu berputar dikarenakan manusia menggunakan uang untuk mendapatkan uang yang lebih dengan mengolahnya dalam bentuk barang atau jasa untuk ditukarkan dalam kegiatan ekonomi. Ketika seseorang tidak mempunyai uang yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hutang adalah cara untuk mendapatkan kekurangan uang tersebut.

Berkaca pada realita dimasyarakat Indonesia saat ini kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut masih belum maksimal karena dalam pemenagan kebutuhan yang ada membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, selain itu masyarakat kita secara kesejahteraan pun belum dapat dikatakan merata. Kesempatan ini menjadi celah bagi para penyedia dana pinjaman kepada masyarakat untuk meminjamkan dana dengan jaminan. Opsi paling tepat dalam pembiayaan pembangunan dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010838

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

perekonomian bagi masyarakat saat ini adalah perbankan.⁵

Pengertian pinjam-meminjam atau utang-piutang antara yang memberikan pinjaman atau kreditur dengan yang mendapatkan pinjaman atau debitur, dimana kreditur memberikan pinjaman berupa uang yang kemudian harus dilunaskan oleh debitur dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tambahan dari kreditur. Kreditur dapat bentuk perorangan atau badan usaha seperti bank, koperasi dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Debitur disini juga dapat berupa perorangan atau badan usaha yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam hukum perdata. Perjanjian kredit secara tertulis yang memuat klausul-klausul yang harus ditaati oleh kedua belah pihak dibuat untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak.

Pinjaman merupakan jenis hutang yang dimiliki atau disiapkan baik perorangan/individu maupun lembaga keuangan dengan menyiapkan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada orang atau lembaga lain yang disebut dengan debitur dan pengembaliannya atau pelunasannya ditambahkan dengan bunga berdasarkan kesepakatan bersama secara bertahap dan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang membahas mengenai meminjamkan secara kredit diharuskan disertai dengan perjanjian kredit. Maksud dari perjanjian kredit adalah mengikat pihak yang menandatangi perjanjian tersebut terdiri dari 2 subjek hukum yaitu : kreditur (pemberi kredit) dan debitur (penerima kredit).

Perjanjian kredit memberikan kejelasan tanggung jawab bagi nasabah untuk membayar utang yang dimiliki kepada bank dalam batas waktu tertentu. Meskipun kerap terjadi kelalaian pada nasabah dalam membayarkan kredit yang

dimiliki dengan beraneka ragam alasan, perlu dipertegas adanya hak bank dalam hal pinjam meminjam yaitu untuk mendapatkan pelunasan dari utang yang dipinjamkan. Namun dalam kenyataannya hak yang diterima bank tidak terwujud sehingga pihak bank melakukan sebuah eksekusi terhadap objek jaminan dalam perjanjian kredit kepada nasabah yang telah melanggar perjanjian. Dalam proses pengembalian dana oleh nasabah, tidak berjalan lancar seluruhnya terkadang angsuran yang dibayarkan tidak lancar sehingga saat jatuh tempo cicilan dari debitur tidak tepat waktu. Hal demikian terjadi dikarenakan nasabah tidak mempunyai dana untuk membayar cicilan kredit dan hal tersebut akan menimbulkan kredit macet. Dalam kasus debitur yang meninggal dunia, hal ini menjadi resiko harta benda yang tentu saja bersifat kualitas. Kematian pada debitur berdampak pada objek waris dari pewaris. Objek waris yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Pengertian dari pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaannya.

Penulis tertarik untuk mengkaji kejadian atau fenomena ahli waris terhadap pewaris yang meninggal yang diatur ddalam Pasal 1318 KUHPerdata yang berbunyi “Jika seorang minta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris- ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa suatu sedemikianlah maksudnya”. Sehingga dari peraturan tersebut dalam disimpulkan adanya suatu perjanjian dibuat dalam rangka kepentingan ahli waris.

Istilah utang piutang dagang atau *account receivable* tidak asing lagi di telinga maupun dalam dunia Ibisnis dan akuntansi. Kata-kata itu sering kali disandingkan dengan utang, “utang piutang”. Dimana piutang adalah kebalikan dari

⁵ Mawarni, M., Prakoso, A. L., & SH, M. K. (2023). *Perjanjian Kredit: Kajian Terhadap Akibat*

Hukum Dari Kematian Debitur (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

utang, yaitu sebuah klaim atau tagihan yang kita peroleh dari pihak lain. Sederhananya, jika ada orang yang berutang, maka ada piutang, jika piutang dagang dicatat sebagai aset dalam neraca keuangan, utang akan dicatat sebagai liabilitas (kewajiban). Adanya utang piutang dalam dagang juga menjadi risiko bagi usaha jika jumlahnya menumpuk dan pelunasannya melewati batas waktu yang ditentukan, piutang dagang bisa menjadi piutang tak tertagih ketika pelanggan anda tidak sanggup melunasi utang. Dalam laporan keuangan, piutang tak tertagih akan masuk dalam beban perasional di bagian pengeluaran utang terburuk. Dalam utang piutang tentunya banyak masalah yang terjadi, apalagi bila debitur meninggal dunia sedangkan utangnya belum lunas, karena itu pentingnya penegakkan hukum yang memberikan kepastian kepada kreditur akibat adanya perikatan utang piutang sangat dibutuhkan.

Meninggalnya debitur ketika prestasi belum tercapai atau masih terikat dalam perjanjian kredit, diatur dalam Pasal 1080 KUHPerdata yang menyatakan bahwa meskipun debitur telah meninggal dunia, perikatannya tidaklah dihapus, hal ini berarti bahwa utang piutang harus tetap diselesaikan. Utang piutang tersebut dibebankan kepada ahli waris berdasarkan Pasal 1100 yang mengatur bahwa ahli waris yang menerima warisan juga harus menanggung utang-utang pewaris. Kemudian juga diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal dunia.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu bentuk fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat untuk memiliki rumah dengan sistem angsuran. Dalam praktiknya, debitur yang memiliki KPR dapat meninggal dunia sebelum seluruh kewajibannya lunas. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai

tanggung jawab ahli waris terhadap utang KPR yang belum terselesaikan

Dikarenakan rumah sebagai kebutuhan pokok manusia, sehingga hal tersebut mengharuskan untuk membeli rumah. Biaya dalam membangun maupun membeli rumah tentu memerlukan biaya yang sangat besar sehingga dengan adanya KPR, memudahkan Masyarakat untuk mendapatkan rumah. Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan pekerjaan serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman ditentukan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Perumahan merupakan pencerminan dari jati diri manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya.

Bank merupakan salah satu badan usaha yang sangat berguna dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat."

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank dalam sistem hukum perbankan Indonesia sebagai *intermediary* bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kurang dana. Salah satu bentuk kegiatan usaha pokok bank adalah berupa

pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit perbankan disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana Masyarakat.

Debitur sebelum mengajukan perjanjian, perlu adanya validasi informasi mengenai apakah debitur memiliki Riwayat kredit macet atau informasi keuangan calon debitur melalui Bank Indonesia *Checking* (*BI Checking*) atau yang dikenal dengan sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang bertugas sebagai otoritas moneter di Indonesia.⁶ Hal ini perlu dilakukan sebelum diberikan fasilitas kredit oleh Perusahaan perbankan.

Selain diatur dalam KUHPerdata, diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur tentang penyelesaian utang piutang debitur yang meninggal dunia dalam konteks kepailitan. Jika debitur yang meninggal dunia memiliki utang dan dinyatakan pailit, maka proses penyelesaian utangnya akan mengikuti prosedur kepailitan yang diatur dalam undang-undang ini.

terdapat suatu permasalahan yang penulis dapat terjadi di kota Manado, terkait dengan seorang ahli waris yakni seorang istri dari seorang suami yang sudah meninggal. Suami tersebut pada saat mereka menikah, membeli rumah di Kawasan Minahasa Utara dengan cara kredit atau KPR (Kredit Pemilikan Rumah) selama 20 Tahun. Namun pada saat masa pelaksanaan kredit, debitur meninggal dunia. Saat pengambilan KPR, debitur mendaftarkan KPR tersebut ke asuransi jiwa pada Bank BTN dengan nama produk IFG Life.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, masih terdapat berbagai permasalahan terkait implementasi aturan ini, terutama dalam kasus KPR yang biasanya melibatkan perjanjian asuransi jiwa kredit

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi ahli waris dai debitur yang meninggalkan hutang KPR dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana konsekuensi hukum penolakan warisan yang meninggalkan utang KPR tanpa didaftarkan ke asuransi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.⁷ Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan uuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh

⁶ Mercy Setlight, dkk, *Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Cheking atas Nasabah yang telah Lunas*, Jurnal Tana Mana, 4 (1), June 2023

⁷ Mercy M.M. Setlight, Diana R. Pangemanan, *Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Amanna Gappa. Vol. 32 No. 1, 2024

karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hukum bagi Ahli Waris dari Debitur yang Meninggalkan Hutang Kredit Kepemilikan Rumah dalam Perspektif Hukum Perdata

Hukum waris yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu. Ada beberapa hukum waris yang diakui dan dianut oleh masyarakat di Indonesia antara lain hukum islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Hukum waris perdata adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Orang yang meninggal tersebut disebut sebagai Pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang mengantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris.⁹

Menurut pasal 833 KUHPerdata dinyatakan bahwa “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang si meninggal”. Perumusan pasal 833 KUHPerdata tersebut hanya menyebutkan aktivanya saja dari warisan sedangkan dalam pasal 1100 KUHPerdata dinyatakan bahwa “para ahli waris yang telah menerima warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah, wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”. Dengan demikian maka para ahli waris

yang menerima warisan dari pewaris tidak saja berhak atas aktivanya saja tetapi mempunyai kewajiban memikul hutang pewaris.

Undang-undang, dalam hal ini adalah KUHPerdata yang mengatur mengenai pewarisan perdata, telah mengatur bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 832 KUHPerdata : “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera dibawah ini.

Namun lebih jauh, undang-undang mengatur mengenai wasiat. Pewaris dapat menentukan apa yang akan terjadi dengan kekayaannya sesudah ia meninggal. Penentuan kehendak ini dinamakan wasiat. Akta yang memuat amanat ini, dinamakan juga wasiat. Jadi, pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si pewaris tidak selalu hanya untuk ahli waris yang telah diatur di dalam undang-undang, namun juga dimungkinkan bagi pewaris untuk menunjuk ahli waris lain selain yang telah diatur dalam undang-undang.

Tidak semua hak dan kewajiban pewaris dan beralih kepada ahli waris, ada beberapa hak dan kewajiban yang tidak dapat beralih karena pewarisan antara lain:

1. Hak atas pemakaian/penggunaan dan mendiami atau penempatan (*gebruik en bewoning*), demikian pula perjanjian kerja/perbutuhan (*arbiedovereekomst*) dengan menginggalkan karyawan yang berangkutan selanjutnya tidak beralih kepada ahli warisnya. Ini disebabkan adanya sifat hak yang melekat pada seorang semata-mata pribadi (*hoogstpersoonlijke rechten*).

⁸ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

⁹ A.Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jilid I, (Jakarta: PT Intermasa, 1991), hal. 1

2. Hak atas pakai/atas hasil manfaat (*vurchtgebruik*) dari dara selama hak itu dipunyai oleh pewaris semasa hidupnya, yang menurut undang-undang hak dan kewajiban mengenai ini gugur/berakhir karena kematian (Pasal 1612, 1646, 1651, 1664, 1813 KUHPerdata).
3. Hak dan kewajiban seseorang yang telah mengadakan perjanjian tidak selalu beralih kepada ahli warisnya, apabila isi perjanjian itu dapat disimpulkan atau secara tegas ditentukan, bahwa memang hak dan kewajiban itu tidak akan beralih demikian (Pasal 1381 KUHPerdata).

Orang-orang yang dipanggil oleh Undang-Undang atau wasiat atau keduanya untuk menerima harta peninggalan dapat keluar dari kelompok ahli waris dengan menolak harta peninggalan. Dengan demikian ia melepaskan aktiva dan membebaskan diri dari pasiva.³ Jadi ia dianggap tidak pernah sebagai ahli waris dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan. Dalam hubungannya dengan hukum kewarisan terdapat berbagai pandangan, mengingat berbagai pernyataan para ahli hukum diantaranya bahwa hukum kewarisan yang berlaku untuk warga Negara Indonesia. Bagi warga Negara asli pada pokoknya berlaku hukum adat yang berbeda-beda dalam berbagai daerah dan sangat erat hubungannya dengan macam-macam sifat kekeluargaan patrilineal, matrilineal ataupun parental.

Menurut J.Satrio,S.H, terdapat dua macam asas hukum waris. Yang pertama adalah Asas Hukum Waris Mengenai Diri Pewaris dan yang kedua adalah Asas Hukum Waris Mengenai Diri Ahli Waris. Sehubungan dengan asas tersebut di atas, Pasal 1334 KUHPerdata menetapkan bahwa: “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka,

ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu.”

Asas hukum waris mengenai diri pewaris terdapat pada Pasal 830 KUHPerdata. Pasal tersebut mengandung suatu asas pokok hukum waris yaitu bahwa kita baru berbicara mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal.¹⁰ Ketentuan di dalam pasal tersebut merupakan konsekuensi logis dari Pasal 830 KUHPerdata, dimana kita tidak dapat berbicara mengenai warisan apabila si pewaris masih hidup.

Kemudian selain itu, penerapan asas tersebut pun berada dalam Pasal 1063 KUHPerdata: “Sekalipun dalam suatu perjanjian kawin, tak dapatlah seorang melepaskan haknya atas warisan seseorang yang masih hidup, begitupun tak dapatlah ia menjual hak-hak yang di kemudian hari akan diperolehnya atas warisan yang seperti itu.”

Namun, terdapat pengecualian terhadap asas ini. Pengecualian tersebut berada pada Pasal 467 sampai dengan Pasal 470 KUHPerdata. Beberapa pasal ini mengatur mengenai orang yang meninggalkan tempat untuk jangka waktu tertentu, dan dari orang tersebut tidak terdengar lagi kabarnya sehingga orang tidak lagi tahu apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, maka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tersebut dinyatakan “diduga” meninggal dunia.

Selanjutnya, Pasal 472 KUHPerdata dan selanjutnya mengatur tentang hak dan kewajiban dari para “yang diduga merupakan ahli waris” dan para orang lain yang berkepentingan. Di sini terdapat pewarisan dari orang yang “diduga meninggal dunia” kepada para yang “diduga adalah ahli waris”, sekalipun mula-mula bukan merupakan pewarisan yang sempurna karena

¹⁰ *Ibid.*

sifatnya baru sementara, baru sesudah jangka waktu tertentu akan menjadi tetap. Adanya ketentuan tersebut adalah demi kepastian hukum dan kepentingan dari, baik yang “diduga meninggal” maupun mereka yang “diduga adalah ahli warisnya”.

Asas berikutnya yang menjadi asas penting di dalam sebuah pewarisan adalah bagi orang yang bertindak sebagai ahli waris harus sudah ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Asas ini dapat dilihat ketentuannya pada Pasal 836 dan 899 KUHPerdata. Asas ini selanjutnya harus ditafsirkan bahwa orang yang akan mewaris selain daripada ia telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris.¹¹

Terhadap asas ini pun terdapat pengecualianya. Pengecualian tersebut ada di dalam Pasal 2 KUHPerdata: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.” Jadi, seorang anak yang belum lahir dapat mewaris dari pewaris karena telah diatur dalam pasal itu bahwa anak tersebut dianggap telah lahir.

Menurut Prof. Subekti, S.H dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, terdapat asas hukum waris lainnya selain asas hukum waris mengenai diri pewaris dan mengenai diri ahli waris yang dikemukakan oleh J. Satrio. Ketentuan asas ini ada pada Pasal 584 KUHPerdata: “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Yang dapat beralih dalam suatu pewarisan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam

lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Hak-hak ini adalah berupa harta kekayaan dan hak-hak dalam bidang hukum kebendaan lainnya, serta kewajiban-kewajiban adalah kewajiban dari si meninggal yang belum terlaksana, seperti misalnya utang-utang yang belum terbayar. Namun terdapat pengecualian terhadap hal-hal tersebut, yaitu hak dan kewajiban dalam hukum keluarga. Hak yang termasuk ke dalam lingkup hukum keluarga yang dapat diwariskan adalah hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya, menurut undang-undang beralih pada ahli waris dari masing-masing orang yang mempunyai hak-hak itu. Selain itu, ada pula hak-hak dalam bidang hukum kebendaan atau perjanjian yang tidak dapat diwarisi yaitu misalnya suatu perjanjian perburuan atau perjanjian kerja.

Terdapat dua cara mewaris yang diatur di dalam KUHPerdata. Yang pertama adalah mewaris karena undang-undang atau biasa yang disebut dengan *ab intestato*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunannya. Sedangkan yang kedua adalah melalui wasiat atau *tesament*, yaitu seorang ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan karena ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat.

B. Penggunaan Asuransi oleh Debitur KPR

Dasar hukum penolakan warisan diatur dalam Pasal 1057 sampai Pasal 1065 KUHPerdata. Dalam Pasal 1057 KUHPerdata menyatakan bahwa penolakan harus dinyatakan secara tegas dalam pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri di dalam wilayah harta warisan itu berada. Pasal 1058

¹¹ *Ibid.*, hlm. 23

KUHPerdata menyatakan ahli waris yang menolak warisan, tidak dianggap ahli waris. Pasal 1059 KUHPerdata menyatakan bagian dari warisan dari orang yang menolak jatuh ke tangan orang yang menerima warisan.

Pasal 1060 KUHPerdata menyatakan orang yang menolak warisan sekali-kali tidak diwakili dengan penggantian ahli waris. Pasal 1061 KUHPerdata menyatakan kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisan dapat mengajukan permohonan kepada hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu.

Pasal 1062 KUHPerdata menyatakan wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena kadaluarsa. Pasal 1063 KUHPerdata menyatakan sekalipun dengan perjanjian perkawinan seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup ataupun mengalihangkan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan dikemudian hari. Pasal 1064 KUHPerdata menyatakan ahli waris yang menghilangkan barang yang termasuk harta peninggalan kehilangan wewenang untuk menolak warisannya ia tetap sebagai ahli waris murni meskipun ia menolak dan tidak boleh menuntut suatu bagian dari barang yang dihilangkan.

Pasal 1065 KUHPerdata menyatakan tiada seorangpun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan kecuali apabila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan. Sedangkan syarat-syarat penolakan warisan adalah:¹²

1. Harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau dilakukan setelah peristiwa kematian
2. Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

3. Dilakukan dengan tegas didepan kepaniteraan Pengadilan Negeri hukumnya setelah warisan itu terbuka
4. Setelah jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang berakhir yaitu jangka waktu 4 bulan ahli waris diberikan kesempatan berpikir untuk menentukan sikapnya menolak warisan

Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentia* dan pewarisan *Testamentair*. Pewarisan *absentia* merupakan warisan yang didapatkan didapatkan berdasarkan Undangundang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (orang yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.

Dalam hukum waris menurut KUHPerdata berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan. Namun demikian ahli waris memiliki sikap dan dapat mempertimbangkan untuk menerima atau menolak warisan. Biasanya hal-hal penolakan warisan tersebut dikarenakan si pewaris meninggalkan harta pasiva atau hutang-hutang melebihi kemampuan dari ahli waris dalam pemenuhan hutang-hutang tersebut. Ahli waris tentunya tidak bisa menanggung beban pemenuhan hutang-hutang tersebut kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, maka timbul sikap ahli waris yang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya.

Ahli waris diberi hak untuk berpikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau

¹² Anistus Amanant, *Membagi Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 48

menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan menerima warisan secara *beneficiaire* yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan. Berkaitan dengan penolakan warisan, KUHPerdata tidak mewajibkan seorang ahli waris untuk menerima warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 KUHPerdata, yaitu Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya.

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (pasal 1024 KUHPerdata). Apabila tenggang waktu yang telah disediakan telah lewat, maka para ahli waris dapat dipaksa untuk mengambil sikap menerima warisan, menerima dengan syarat atau menolak warisan.¹³

Pada dasarnya pewaris sebagai pemilik harta mempunyai hak mutlak, untuk mengatur apa saja yang dikehendakinya, akan tetapi kebebasan ini dapat membawa kerugian kepada ahli waris, oleh karenanya pembentuk undang-undang menetapkan kelompok ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas harta peninggalan dengan diberikannya *legitime portie* yaitu bagian dari harta kekayaan yang harus diberikan kepada ahli waris *abintestate*.¹⁴

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Apabila terjadi penolakan, maka saat itu mulai berlakunya penolakan dianggap terjadi sejak hari meninggalnya si pewaris jadi berlaku surut (Pasal 1047 KUHPerdata). Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta

peninggalan Hak untuk menolak baru timbul setelah warisan terbuka dan tidak dapat gugur karena daluwarsa (Pasal 1062 KUHPerdata).¹⁵

Akibat penolakan warisan yang menyangkut ahli waris karena wasiat dan setelah penolakan warisan, masih ada ahli waris-ahli waris dengan wasiat, maka timbul ke permukaan suatu pertambahan warisan. Adapun dalam hal seseorang mewarisi karena kematian, maka selalu terjadi pertambahan warisan.

Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seseorang pun ahli waris yang tampil kemuka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tak terurus.

Tanpa menunggu perintah hakim, balai harta peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan dihapus oleh hakim. Wajib membereskan warisan, dalam artian menagih piutang-piutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris. Apabila diminta oleh pihak yang berwajib, Balai Harta Peninggalan juga wajib memberikan pertanggungjawaban.

Hal ini benar sepanjang mengenai kelompok pertama dan kedua. Apabila semua pewaris menolak, maka cucu akli waris untuk sendiri. Apabila ada suami atau istri, karena itu menghalangi cucu tampil untuk diri sendiri dan mewarisi sama banyak. Hal ini benar selama mengenai kelompok pertama dan kedua. Apabila semua anak pewaris menolak, maka cucu mewarisi untuk diri sendiri, kecuali kalau ada suami dan istri, karena ia menghalangi cucu

¹³ Usman, *Iktisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hm. 122-123

¹⁴ Elisabethlm Nurhlmaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika Hukum*

Perdata Dan Perkembangannya (Medan: Refika Aditama, 2012). Hlm. 22

¹⁵ Effendi Parangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm. 171

tampil untuk diri sendiri, hal yang seperti itu juga ditemukan dalam kelompok kedua.

Pada prinsipnya, Ketika seseorang ahli waris menolak untuk melanjutkan utang dari pewaris, maka dia tidak bisa menerima harta apapun yang menjadi warisan dari pewaris, termasuk menolak bertanggung jawab atas utang KPR dari pewaris. Namun untuk mencegah hal ini terjadi, maka pewaris dapat mendaftarkan perjanjian kredit tersebut ke asuransi jiwa.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Debitur KPR, untuk mendapatkan asuransi tersebut harus membayar premi atau biaya dari produk asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan. Setiap produk asuransi memberikan tanggungan dengan jumlah yang berbeda, tergantung pada produk atau jumlah pembayaran premi pada setiap produk asuransi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Waris merupakan salah satu cara untuk mengalihkan harta kekayaan yang termasuk ke dalam suatu hak. Namun, tidak hanya hak

saja yang dialihkan di dalam suatu kewarisan, tetapi juga kewajiban. Yang dialihkan adalah hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Salah satu permasalahan yang dapat muncul dalam suatu kewarisan adalah apabila pewaris meninggalkan kewajiban berupa utang kepada para kreditur dan belum sempat dibayarkan pelunasannya, namun debitur/pewaris sudah terlebih dahulu meninggal dunia. idak semua hak dan kewajiban pewaris dapat beralih ke ahli waris, terutama hak yang bersifat pribadi, seperti hak pakai, hak atas pekerjaan, dan hak dalam perjanjian tertentu.

2. Penolakan dalam hal waris ialah seorang ahli waris yang menolak harta peninggalan dari ahli waris yang seharusnya menjadi haknya, hal tersebut disebabkan beberapa hal atau masalah yang berkenan dengan ahli waris dengan si pewaris. Peran Pengadilan dalam menetapkan status hukum pewaris yang menolak warisan harus melihat alasan-alasan, jika dianggap logis maka hakim mengabulkan permohonan. Alasan penolakan waris pada umumnya untuk menghindarkan ahli waris dari beban yang ditinggalkan pewaris misalnya dalam pembayaran utang. Seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Ahli waris yang menolak warisan, berarti ia menerima pembagian Harta Peninggalan. Dapat dilakukan oleh semua ahli waris menurut *Burgerlijk Wetboek*. Harta peninggalan yang tidak terurus maka akan diambil alih oleh Balai Harta Peninggalan untuk menuntaskan kewajiban pewaris dari harta yang telah ditinggalkan tersebut. Selain itu, hukum memberikan perlindungan kepada kreditur dengan mekanisme hak kreditur untuk mengajukan penerimaan warisan atas nama debitur guna melindungi kepentingan mereka. Namun, agar tidak membebani ahli waris dengan utang, pewaris sebaiknya

mempertimbangkan asuransi jiwa terkait KPR, sehingga jika pewaris meninggal dunia, utang dapat dilunasi oleh asuransi tanpa membebani keluarga.

B. Saran

1. Mengingat adanya berbagai sistem hukum waris di Indonesia, masyarakat sebaiknya memahami hukum mana yang berlaku bagi mereka sesuai dengan agama, adat, atau kesepakatan keluarga. Untuk menghindari konflik antar ahli waris, pewaris disarankan membuat surat wasiat yang jelas dan sah secara hukum, sehingga tidak terjadi perselisihan mengenai pembagian harta peninggalan. Ahli waris tidak hanya memperoleh hak atas warisan, tetapi juga memiliki kewajiban menanggung utang pewaris. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak warisan berdasarkan kondisi finansial pewaris.
2. Debitur harus memberhatikan beberapa hal, yakni; Pertimbangkan opsi penerimaan warisan dengan syarat jika masih ada aset yang dapat dimanfaatkan setelah pelunasan utang. Pahami konsekuensi hukum dari setiap keputusan, termasuk dampaknya terhadap aset keluarga lainnya. Namun selain itu juga, debitur sebaiknya mendaftarkan KPR dengan asuransi jiwa, sehingga utang dapat dilunasi jika terjadi risiko kematian. Serta enjalankan prinsip itikad baik dalam perjanjian kredit, dengan transparansi terkait risiko dan perlindungan bagi debitur serta ahli warisnya. Dengan memahami aspek hukum dan melakukan perencanaan keuangan yang baik, dampak negatif dari utang pewaris terhadap ahli waris dapat diminimalisir, serta hak dan kewajiban

semua pihak dapat terlindungi secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jilid I, (Jakarta: PT Intermasa, 1991)

Anistus Amanant, *Membagi Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Effendi Parangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Elisabethlm Nurhlmaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika Hukum Perdata Dan Perkembangannya* (Medan: Refika Aditama, 2012)

Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009

Usman, *Iktisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993)

Jurnal

Mercy M.M. Setlight, Diana R. Pangemanan, *Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Amanna Gappa. Vol. 32 No. 1, 2024

Mercy Setlight, dkk, *Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Cheking atas Nasabah yang telah Lunas*, Jurnal Tana Mana, 4 (1), June 2023

Wulanmas A.P.G. Frederik, *Relevansi Etika Bisnis dalam Hukum Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal Hukum dan

Pembangunan Tahun ke-42, No. 4
Oktober-Desember 2012

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang
Pengasuransian

